



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eli Suhanto, berkedudukan di Indramayu, beralamat di Blok Kandang Haur, Rt. 001/Rw. 001, Desa. Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarjo, SH dan Yuda Kristiana, SH., masing-masing Para Advokat pada Law Firm Sutarjo, SH & Partner yang beralamat di Desa. Krimun, Blok Al Fajar Rt. 09 Rw. 02 No. 41, Kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : AA.009/SKK-ADV/LFS-XI/2022, tertanggal 14 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor register : 51/SK.Pdt.G/PN. Idm, tanggal 12 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

PT. SINAR TERNAK SEJAHTERA, berkedudukan dan berkantor di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung 35132 dalam hal ini diwakili secara sah oleh Tuan Ir. Yosef Arisanto dan Nyonya Corina dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur oleh karenanya untuk dan atas nama PT. Sinar Ternak Sejahtera memberikan kuasa kepada sdr. Yustinus Badhermus Solakira, S.S., SH., sdr. Stefanus Dikcheney Soleman, SH., sdr. Gery Hart, SH., masing-masing

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/Legal Officer pada Legal Department CP Group Indonesia (kelompok usaha PT. Sinar Ternak Sejahtera) beralamat di Jl. Ancol Barat VIII/1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.STS/II/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor register : 203/SK.Pdt.G/PN.Idm, tanggal 23 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

*Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pemutusan kerjasama usaha secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan di Amandemen Kerjasama Usaha Budidaya Ayam No : 14/STS-IDMY/XI/2021 oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp 19.920.000.000,-** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;*

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama usaha tertuang dalam Amandemen kerjasama usaha budidaya ayam No : 014/STS-IDMY1/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021 dimana **PENGGUGAT** sebagai Pelaku Usaha Peternakan dan Tergugat sebagai STS ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Budi Daya Ayam ini, terdiri dari :
 - 1.1 ELI SUHANTO selaku Pelaku Usaha Peternakan ;
 - 1.2 PT SINAR TERNAK SEJAHTERA
3. Bahwa sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal “;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPdata berbunyi “ sesuatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi sesuatu menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau oleh undang undang “;
5. Bahwa faktanya pada sejak bulan Agustus 2021 di dalam periode masa perjanjian kerja sama usaha telah Tergugat melakukan pemutusan kerjasama sepihak tanpa mengindahkan perjanjian kerjasama usaha yang berlaku antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa faktanya terjadinya Pemutusan kerjasama usaha ini disebabkan bukan karena Penggugat namun karena Tergugat menganggap bahwa keterangan kesaksian Penggugat di Sidang Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah menyebabkan Tergugat akhirnya dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Bahwa Penggugat sebagai mitra yang baik tentu menempuh upaya klarifikasi untuk menanyakan tindakan tergugat memutus sepihak kerjasama dan upaya musyawarah kepada kantor perwakilan Tergugat di Patrol, Indramayu. Dengan harapan agar dapat kembali menjalankan kerjasama usaha dan pemberian kredit seperti yang dijanjikan Tergugat;
8. Bahwa senyatanya pemberian kredit oleh Tergugat pernah dijanjikan sekitar bulan Oktober 2021 oleh TS (Technikal Service STS) untuk mengajukan kembali Kredit Peralatan Kandang PE (Poultry Equipment) maka Penggugat memberanikan diri untuk kembali membangun Konstruksi kandang dengan biaya sendiri sedangkan untuk PE (Poultry

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Equipment) nya disediakan oleh Tergugat dengan syarat dan ketentuan dari pihak Tergugat;

9. Bahwa faktanya setelah Penggugat mengajukan proses Kredit PE kepada Tergugat, pihak Tergugat secara intens terus memantau proses pembangunan kandang Penggugat dan aktif juga memberikan masukan dan menanyakan proses sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminannya kepada pihak Tergugat;
10. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat pernah didatangi oleh Pimpinan cabang dan TS (Technical service) Tergugat yang ada di Indramayu menanyakan tentang kesaksian saya di sidang KPPU dan seminggu kemudian tepatnya tanggal 26 Agustus 2022 Penggugat mendapat kabar dari TS (technical service) Tergugat yang mengabarkan bahwa "Ditolak Pengajuan Kredit PE nya akibat dari putusan KPPU" dan menyarankan untuk mencari sumber pembiayaan dan kemitraan yang lain saja;
11. Bahwa tidak hanya kredit PE saja yang ditolak, disebabkan putusan KPPU yang dianggap merugikan Tergugat, namun yang lebih merugikan saya adalah diputusnya pula kerjasama usaha budidaya secara sepihak dengan cara "memblok Akun Nama Penggugat serta memerintahkan "**pengelola**" untuk melunasi sisa hutang modernisasi kandang Penggugat kepada Tergugat;
12. Bahwa Faktanya dengan tindakan Tergugat menolak dan memutus secara sepihak tanpa mengindahkan Perjanjian yang tertuang dalam Amandemen Kerjasama Usaha Budidaya Ayam No 014/STS-IDMY/XI/2021 tertanggal 11 November 2021, baik kredit PE maupun Kerjasama usaha budidaya, maka jelas ini suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut yang jelas jelas menimbulkan kerugian materi yang besar bagi Penggugat yakni diantaranya Biaya pembangunan kandang baru, Biaya perizinan dan surat tanah;
13. Bahwa, Perbuatan Tergugat berdasarkan Perjanjian Amandemen No 014/STS-IDMY/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 juga telah melakukan pula peralihan penguasaan secara YURIDIS atas asset kekayaan yang dimiliki Penggugat khususnya Sertifikat Hak Milik No :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00128 atas nama Penggugat yang kini dikuasai dan dibalik nama secara melawan hukum oleh Tergugat;

14. Bahwa, dengan perbuatan tersebut diatas Penggugat merasa dirugikan secara materiil, yakni berupa :

I. *Kerugian Biaya Pembangunan Kandang yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan Kredit PE*

14.1 Biaya Pembangunan Kandang sebesar Rp 300.000.000,-

14.2 Biaya izin dan pengurusan sertifikat Rp 100.000.000,-

II. *Kerugian sejak bulan Agustus 2022 tidak menerima hasil panen per periode Rp 160.000.000,-*

14.3 Periode Agustus 2022 @ 2 periode hingga saat ini Rp 320.000.000,-

III. *Kerugian yang timbul sampai batas akhir waktu perjanjian*

14.4 Periode 2021 sampai 2041, setahun 6 periode @ Rp 160 juta.

20 x 6 x Rp 160.000.000,- = Rp 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah)

Jumlah Seluruh Kerugian **Rp 19.920.000.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah)**;

15. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam dalil dalil diatas, secara nyata menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan **secara Melawan Hukum** dari Tergugat pada **Penggugat** yang menimbulkan kerugian ;

16. Bahwa pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan Hukum (**Onrechmatige daad**) menyatakan “ *tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat wajar kiranya apabila TERGUGAT harus dihukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat secara materiil sebesar **Rp 19.920.000.000,-**;
(*Sembilan belas Milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah*) ;

18. Bahwa agar gugatan tidak sia sia (ilusoir), maka sudah tepat dan beralasan hukum, apabila harta benda milik Tergugat yaitu berupa

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT SINAR TERNAK SEJAHTERA yang terdiri dari saham saham yang dimiliki oleh PT PROSPEK KARYATAMA sebanyak 59.999.000 Lembar senilai Rp 599.990.000.000,- dan PT SARANA FARMINDO UTAMA sebanyak 1.000 senilai Rp 10.000.000,- ;

19. Bahwa agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, maka patut kiranya Tergugat baik sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan sejak putusan hukum berkekuatan tetap sampai seluruhnya dibayarkan oleh TERGUGAT pada Penggugat;
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar Putusan dapat dijalani terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi (Uitvoebaar bij voorraad);

Maka

Berdasarkan apa yang sudah Penggugat uraikan dan sampaikan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige daad**) sehingga merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat mengganti seluruh kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp 19.920.000.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas Saham PT SINAR TERNAK SEJAHTERA yang terdiri dari saham saham yang dimiliki oleh PT PROSPEK KARYATAMA sebanyak 59.999.900 Lembar Saham senilai Rp 599.990.000.000,- dan PT SARANA FARMINDO UTAMA sebanyak 1.000 senilai Rp 10.000.000,- ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perhari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding ataupun kasasi (Uitvoorraar bij Voorraad);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.STS/II/2023, tertanggal 10 Februari 2023 berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2023 dan memberikan kuasa kepada sdr. Frans Adrianus Polnaya, SH., Mhum, sdr. Erbin Simangunsong, SH., sdr. Ricko Retraubun, SH. Masing-masing Advokat/Pengacara dari Law Office Frans Adrianus Polnaya, SH., M.Hum and Partners, Advokat and Legal Consultant, berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Notre Dame Blok G 9 Kota Deltamas Cikarang Pusat Bekasi Jawabarad berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor register : 301/SK.Pdt.G/PN.Idm, tanggal 29 Maret 2023, yang dipersidangan hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian A Purba, SH., LLM, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan persidangan secara Elektronik atau E-Litigasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Litigasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut pada tanggal 16 Juni 2022, bahwa :

DALAM EKSEPSI.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KOMPETENSI RELATIF.

1. **Bahwa**, Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Indramayu;
2. **Bahwa**, berdasarkan dasar gugatan yang dipakai dalam gugatan oleh Penggugat yaitu Amandemen Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tertanggal 11 Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengatur tentang Pengadilan Negeri mana yg berwenang untuk mengadili sengketa yang terjadi akibat dari Kerjasama ini;
3. **Bahwa**, Tergugat berdomisili / bertempat tinggal di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor : 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota BANDAR LAMPUNG, Provinsi LAMPUNG, dan tentang tempat tinggal Tergugat di LAMPUNG telah diketahui oleh Penggugat, sehingga disebutkan dalam gugatan;
4. **Bahwa**, berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris IKSAN, SH., Notaris di Bekasi, pada tanggal, 13 Desember 2006, jelas bahwa tergugat tercatat beralamat di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor : 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota BANDAR LAMPUNG, Provinsi LAMPUNG, dan tentang tempat tinggal Tergugat di LAMPUNG; **Bukan di Indramayu Jawa Barat**;
5. **Bahwa**, sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan **Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal**, maka merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR dengan memperhatikan alamat atau domisili hukum Tergugat berada di bandar lampung, jelas Pengadilan Negeri Indramayu tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Nomor : 82/Pdt.G/2022/PN.Idm tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan oleh PENGGUGAT. Selain itu;
6. **Bahwa, Berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 239K/Sip/1986 yang menyatakan : “ Gugatan tidak**

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat Formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan Hukum.”;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo, demi kepastian hukum dapat menerima Eksepsi TERGUGAT dan menjatuhkan putusan, yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

II. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT HUKUM.

1. Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat adalah surat kuasa yang cacat hukum oleh karna surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil yang wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yaitu :
 - *Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relative;*
 - *Tidak menjelaskan Identitas para pihak yang berperkara;*
 - *Tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;*
 - *Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.*
2. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud point (1) di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain Surat Kuasa Cacat Formil;
3. Bahwa secara jelas dan terang sebagaimana fakta dalam surat kuasa khusus Penggugat Nomor: AA 011/SKK-ADV/LFS-IX/2022Tertanggal 12 September 2022, tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan spesifik tentang kewenangan mewakili pemberi kuasa **untuk berperkara di Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Indramayu) / tertentu sesuai dengan kompetensi relative;**

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



4. Bahwa sebagaimana diuraikan pada point (1), (2) dan (3) diatas, maka Gugatan **Nomor : 82/Pdt.G/2022/PN.Idm tanggal 15 Desember 2022 haruslah ditolak demi hukum oleh karena diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang mengandung cacat hukum dan tidak sah . maka TERGUGAT** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, agar **menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard).**

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel).

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Nomor : 82/Pdt.G/2022/PN.Idm tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan pada Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu Jawa Barat adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libel) oleh karena PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan lengkap Perjanjian Kerja sama yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan Tergugat sebelum lahirnya Amandemen Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa lahirnya Amandemen Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam No: 14/STS-IDMY/XI/2021, sudah pasti harus ada lebih dahulu Perjanjian awal yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang membuat Perjanjian, akan tetapi PENGGUGAT tidak menguraikan dan menjelaskan dalam Gugatannya;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point (1) adalah dalil yang tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat tidak mencantumkan IDENTITAS TERGUGAT secara lengkap sebagai syarat formil, hanya menyebutkan bahwa, Tergugat sebagai STS;
Menurut M. YAHYA HARAHAHAP.S.H; dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika; halaman 56 menyatakan bahwa : "Apabila yang digugat itu PERSEROAN, PERLU atau HARUS DISEBUT kedudukan atau jabatan ORANG YANG BERTINDAK MEWAKILINYA. Biasanya yang mewakili itu DIREKTUR".
4. Bahwa selain yang dijelaskan pada point (1) , point (2) dan point (3) diatas, dalil (posita) gugatan PENGGUGAT juga saling bertentangan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak jelasan, begitu juga antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan;

5. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah sebuah gugatan yang tidak jelas/Kabur , maka Kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan gugatan ini **ditolak dan dinyatakan Tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil dalam Gugatan PENGGUGAT Nomor : 82/Pdt.G/2022/PN.Idm tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu Jawa Barat, **kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT**;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point (1) adalah dalil yang tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat tidak mencantumkan IDENTITAS TERGUGAT secara lengkap sebagai syarat formil. , hanya menyebutkan bahwa, Tergugat sebagai STS; Menurut M. YAHYA HARAHAP.S.H; dalam bukunya : “ Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika; halaman 56 menyatakan bahwa : “Apabila yang digugat itu PERSEROAN, PERLU atau HARUS DISEBUT kedudukan atau jabatan ORANG YANG BERTINDAK MEWAKILINYA. Biasanya yang mewakili itu DIREKTUR”. maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa, **Tergugat** dengan TEGAS MENOLAK dalil PENGGUGAT pada point (5), oleh karena dalil tersebut TIDAK BENAR, **karena PENGGUGAT masih menerima pembayaran dari TERGUGAT sampai pada bulan Agustus 2022 atas hasil kerjasama usaha budi daya ayam antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT**;
4. Bahwa, TERGUGAT, dengan Tegas MENOLAK dalil PENGGUGAT point (6), karena dalil tidak benar dan mengada-ngada serta berupaya menutupi Perbuatan Curang yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT yang telah melanggar isi Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 Pasal 1.9 yang berbunyi “**selama jangka waktu kerja sama, kandang tidak akan**

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialihkan kepemilikannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PT. STS” akan tetapi PENGUGAT tanpa persetujuan TERGUGAT telah menjual tanah dan kandang tersebut kepada Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE sebagaimana fakta PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 28 September 2021 antara PENGUGAT dan istri PENGUGAT dengan Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE dan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 48, tanggal 29 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris CITRA YOANITA,SH., MKn antara PENGUGAT dan istrinya selaku penjual dengan Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE selaku pembeli, selain itu juga PENGUGAT telah mengambil dari TERGUGAT sertifikat Hak Milik No. 00128/Babakan Jaya atas tanah yang di atasnya berdiri kandang yang menjadi tempat pemeliharaan ayam atas kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

5. Bahwa akibat hukum yang timbul setelah PENGUGAT menjual tanah dan kandang miliknya kepada Sdr. NELLY KRISNAWATI, SE, secara otomatis demi hukum hak kepemilikan atas tanah dan bangunan kandang tempat pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ayam dengan TERGUGAT beralih kepada pembeli yaitu Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE, dan PENGUGAT demi hukum tidak punya hak dan kewenangan lagi atas tanah dan kandang tersebut terhitung sejak haknya dilepas dan juga secara otomatis segala kegiatan apapun atas tanah dan kandang tersebut sepanjang berkaitan dengan PENGUGAT akan berakhir dengan sendirinya artinya;
6. Bahwa dalil PENGUGAT point (7) dan (8) adalah dalil yang sangat tidak jelas serta membingungkan, dalil ini menunjukkan PENGUGAT tidak konsisten dengan gugatan yang diajukan terkait perbuatan melawan hukum dan dalil ini pula yang menunjukkan gugatan PENGUGAT saling bertentangan satu sama lain karena dalil ini mempersoalkan dua pokok masalah hukum yang saling berbeda dan juga objek yang berbeda pula;
7. Bahwa dalil PENGUGAT point (13) adalah tidak benar dan mengada-ngada serta merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum oleh karena TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan peralihan penguasaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membalik nama secara melawan hukum atas asset kekayaan yang dimiliki PENGUGAT, TERGUGAT **mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar PENGUGAT dapat menunjukkan bukti autentik atas tuduhan PENGUGAT dalam dalil gugatannya point (13) kepada TERGUGAT;**

8. Bahwa dalil PENGUGAT point (I) angka (14.1) dan (14.2) haruslah ditolak demi hukum, dalil tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada serta ngawur;
9. Bahwa dalil PENGUGAT untuk point (II) angka (14.3) dan point (III) angka (14.4) adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasar oleh karena yang memutus Amandemen Perjanjian Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 adalah PENGUGAT sendiri dengan cara menjual Tanah dan kandang yang berdiri diatasnya kepada Sdr. NELLY KRISNAWATI, SE;
10. Bahwa dalil PENGUGAT point (15), (16), dan (17) adalah dalil yang mengada-ngada, oleh sebab itu haruslah ditolak oleh karena kenyataannya TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT terkait Amandemen Perjanjian Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 justru sebaliknya PENGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT terkait Amandemen Perjanjian Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021, dengan menjual secara sepihak tanah dan kandang yang berdiri diatasnya kepada Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE., tanpa sepengetahuan TERGUGAT, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
11. Bahwa dalil PENGUGAT point (18) sangat tidak jelas apa maksudnya sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan tanggapan atau jawaban, dan dalil ini menunjukkan ketidakjelasan, kekaburan, kerancuan atas gugatan PENGUGAT;
12. Bahwa dalil PENGUGAT point (19) dan (20) haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu, Jawa Barat tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 82/Pdt. G/2022/PN.IDM, tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan PENGGUGAT karena alasan Kompetensi Relatif.
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 06 Juli 2021 adalah Surat Kuasa Khusus yang Cacat Hukum dan/atau Cacat Formil.
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nomor : 82/Pdt. G/2022/PN.IDM, tanggal 12 Desember 2022 adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT terkait pelaksanaan Amandemen Perjanjian Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021.
4. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT terkait pelaksanaan Amandemen Perjanjian Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMYI/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 dengan cara PENGGUGAT telah menjual tanah dan kandang miliknya tersebut kepada Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE sebagaimana fakta PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 28 September 2021 antara PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dengan Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE dan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 48, tanggal 29 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris CITRA YOANITA,SH., MKn antara PENGGUGAT dan istrinya selaku penjual dengan Sdri. NELLY KRISNAWATI, SE selaku pembeli,

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menolak sita jaminan atas saham TERGUGAT karena tidak berdasar secara hukum.
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 08 Juni 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.19.920.000.000,00 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mana antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama usaha yang tertuang dalam Amandemen kerjasama usaha budidaya ayam Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tanggal 11 November 2021, Penggugat sebagai Pelaku Usaha Peternakan dan Tergugat sebagai STS;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) oleh karena itu berdasarkan pasal 136 HIR / 162 RBg mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut perlu Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati alasan Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) yang pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Indramayu keliru berdasarkan dasar gugatan yang dipakai dalam gugatan oleh Penggugat yaitu Amandemen Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tertanggal 11 Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengatur tentang Pengadilan Negeri mana yg berwenang untuk mengadili sengketa yang terjadi akibat dari Kerjasama ini, Tergugat berdomisili / bertempat tinggal di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor : 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota BANDAR LAMPUNG, Provinsi LAMPUNG, berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris IKSAN, SH., Notaris di Bekasi, pada tanggal, 13 Desember 2006, jelas bahwa Tergugat tercatat beralamat di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor : 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota BANDAR LAMPUNG, Provinsi LAMPUNG, dan tentang tempat tinggal Tergugat di LAMPUNG; **Bukan di Indramayu Jawa Barat.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) yang diajukan oleh Tergugat, dalam dupliknya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal", seperti diketahui tempat tinggal Tergugat yakni di Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Negeri Indramayu tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili, apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsinya tidak tepat jika Tergugat membaca keseluruhan isi Pasal 118 Ayat (1) HIR, karena didalam obyek perkara menyangkut pula masalah obyek tidak bergerak yakni tanah yang berdiri diatasnya bangunan kandang, jadi menurut pasal 142 Rbg, apabila obyek gugatan adalah tanah maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan dimana tanah tersebut tersebut terletak yakni Pengadilan Negeri Indramayu, terhadap dalil Tergugat pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut diterapkan dalam sengketa a quo karena telah meniadakan arti Pasal 142 Rbg;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut mengenai kewenangan mengadili yang bersifat relatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan Replik serta jawaban dan duplik Tergugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adanya kesepakatan perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam tertuang dalam Amandemen Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tertanggal 11 November 2021, yang mana Pengugat sebagai Pelaku Usaha dan Tergugat sebagai STS, yang selanjutnya pada sejak bulan Agustus 2021 dalam periode masa perjanjian kerjasama usaha Tergugat telah melakukan pemutusan kerjasama sepihak tanpa mengindahkan perjanjian kerjasama usaha yang berlaku antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga akibat pemutusan kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni biaya pembangunan kandang baru, biaya perizinan dan Surat Tanah yang berdasarkan Perjanjian Amandemen Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 telah pula peralihan penguasaan secara yuridis atas asset kekayaan milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 00123 atas nama Penggugat yang dikuasai dan dibalik nama secara melawan hukum oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.19.920.000.000,00 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa *tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh orang yang menggugat atau wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas bahwa Penggugat telah diwakili oleh Kuasanya telah menandatangani surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu, sedangkan dalam gugatan telah tercantum mengenai alamat atau tempat tinggal atau kedudukan Tergugat di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Dan setelah dicermati substansi gugatan Penggugat adalah mengenai pemutusan kerjasama sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa mengindahkan perjanjian Amandemen Kerjasama Budidaya Ayam Nomor : 014/STS-IDMY1/XI/2021, tertanggal 11 November 2021, yang mana Pengugat sebagai Pelaku Usaha dan Tergugat sebagai STS yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.19.920.000.000,00 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi persoalan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena pemutusan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan persoalan mengenai obyek sengketa berupa Tanah atau Bangunan Rumah dan dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan asset kekayaan Pengugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00128 atas nama Penggugat telah dikuasai dan dibalik nama oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah semestinya Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal/domisili Tergugat sesuai dengan asas *actor secuitum rei*, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan memutus perkara in casu, maka terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan mengadili yang bersifat relatif yang menyatakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat in casu adalah Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat tempat tinggal atau tempat berdomisilinya Tergugat di Lampung adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili yang bersifat relatif Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya Majelis Hakim tidak pertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Idm;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. dan Wimmi D. Simarmata, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2022, dengan dihadiri oleh Febria Anindiasari, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

ttd

Wimmi D. Simarmata, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febria Anindiasari, SH., MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2	Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3	Panggilan Tergugat	:	Rp. 330.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5	Lain-lain (Delegasi)	:	Rp. 69.000,00
6	Lain-lain (Wesel)	:	Rp. 48.000,00
7	Materai	:	Rp. 10.000,00
7	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	Rp. 567.000,00
(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)